

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perizinan Biro Administrasi Efek

- I. POJK ini merupakan konversi dari Peraturan Bapepam Nomor VI.B.1 sehingga secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan dibandingkan peraturan sebelumnya.
- II. Pokok-pokok POJK tentang Perizinan Biro Administrasi Efek sebagai berikut:
 1. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 2. Adapun Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai BAE diajukan kepada OJK dengan menggunakan format Permohonan Izin Usaha Sebagai BAE sebagaimana tercantum dalam lampiran POJK.
 3. Permohonan izin usaha sebagai BAE disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 - c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan ;
 - d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek;
 - e. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan pegawai setingkat di bawah direksi disertai dengan dokumen pelengkap;
 - g. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer;
 - h. bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 4. Apabila permohonan izin usaha memenuhi syarat, OJK memberikan surat izin usaha paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila permohonan izin usaha tidak memenuhi syarat, OJK akan memberikan surat pemberitahuan paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap; atau
 - b. permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
 5. BAE dapat menetapkan biaya pendaftaran Efek dan biaya administrasi lainnya beserta perubahannya dan wajib mendapatkan persetujuan Emiten pemakai jasa Biro Administrasi Efek serta memperhatikan kepentingan pemegang Efek.
 6. Kontrak antara BAE dengan Emiten wajib dibuat secara notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK dan memuat hal yang berkaitan dengan tugas BAE dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan, atau penerimaan surat Efek, serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.
 7. Emiten dan BAE bertanggung jawab kepada setiap pemegang Efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaian dalam melakukan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
 8. BAE wajib menjaga setiap Efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya serta membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan di tempat yang terpisah dan aman.